



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 597 /Dikpora /IX/ 2024

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA GARUDA II SAWAH
MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
PEMBINA 01 KAMPAR UTARA KECAMATAN KAMPAR UTARA
KABUPATEN KAMPAR

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Nomor : 400.3.2/Dikpora-Sekr/7520 Tanggal 06 September 2024 perihal Usulan Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta Garuda II Sawah perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan Proses jenjang persekolah di Kabupaten Kampar, perlu dilakukan peningkatan status sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta Garuda II Sawah Menjadi Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 01 Kampar Utara Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendirian/Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta Garuda II Sawah Menjadi Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 01 Kampar Utara Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 01 Kampar Utara yang beralamat di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan serta Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pendidikan di sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Bangkinang
pada tanggal 20 September 2024

Pj. BUPATI KAMPAR,

